

TRAFFICKING WOMAN AND CHILD: KAJIAN TERHADAP HADIS-HADIS TENTANG PERDAGANGAN MANUSIA

Siti Zakiyatul Humairoh

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

dzaky_elhamra@ymail.com

Abstrak

Trafficking merupakan kejahatan yang sudah terjadi sejak zaman jahiliyah. Perdagangan perempuan dan anak-anak sering kali ditemukan, karena perempuan dan anak-anak dianggap kaum yang lemah dan kerap kali terpinggirkan. Faktor kemiskinan yang menimpa perempuan-perempuan dan anak-anak yang ada di desa merupakan penyebab terbesar terjadinya perdagangan perempuan dan anak-anak, sehingga banyak oknum yang memanfaatkan keberadaan mereka. Oleh sebab itu penulis mengkaji hadis-hadis yang berhubungan dengan perdagangan manusia yaitu dengan menggunakan pendekatan historis dan bahasa. Secara eksplisit tidak ditemukan hadis-hadis yang melarang perdagangan perempuan dan anak-anak, namun penulis menganalisis hadis-hadis mengenai perbudakan dan hadis-hadis lain yang relevan yang mengarah pada pelarangan perdagangan perempuan dan anak-anak. Kajian hadis tentang trafficking woman and child kebanyakan dihubungkan dengan perbudakan, karena pada zaman jahiliyah perdagangan perempuan dan anak-anak kebanyakan adalah untuk dijadikan budak, bahkan mereka dijual untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat kotor. Hal ini juga terjadi pada zaman sekarang. Banyak perempuan dan anak-anak yang dijual untuk memenuhi nafsu laki-laki, karena itu penulis berusaha mengkaji hadis yang berhubungan dengan trafficking woman and child.

Kata kunci: Hadis, Trafficking, Perempuan, Anak

Abstract

Trafficking is a crime that has occurred since the time of ignorance. Trafficking of women and children is often found, as women and children are considered weak and often marginalized. The poverty factor that affects women and

children in the village is the greatest cause of the trafficking of women and children, so many persons are utilizing their existence. Therefore, the authors examine traditions related to human trafficking using a historical approach and a language approach. There are explicitly no traditions that prohibit the trafficking of women and children, but the authors analyze the hadiths regarding slavery and other relevant traditions that lead to the banning of trafficking of women and children. The study of hadith about the trafficking of women and children is mostly associated with slavery, for in the days of ignorance, the trafficking of women and children was mostly to be slaves, even they were sold to do foul deeds. This also happens today. Many women and children are sold to fulfill men's desires. Therefore the author tries to examine the hadith related to trafficking woman and child who is often victimized.

Keywords: *Hadis, Trafficking, Woman, Child*

A. Pendahuluan

Perdagangan manusia adalah hal yang terjadi sejak zaman jahiliyah hingga zaman sekarang dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Hal ini berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), yang menganggap manusia seperti barang yang dapat diperjualbelikan. Perdagangan orang merupakan tindakan yang dapat merusak hak-hak manusia yang paling fundamental yaitu hak memiliki kebebasan, mendapat kehidupan yang lebih baik, memperoleh kesejahteraan serta hak sebagai manusia yang bermartabat. Manusia diperjualbelikan layaknya barang sebagai komoditas komersial untuk mendapatkan keuntungan yang kemudian mudah dieksploitasi.¹

Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang luas dan penduduk yang padat, sehingga potensi untuk melakukan kejahatan perdagangan ini semakin besar. Banyaknya sindikat perdagangan manusia antar negara menjadikan kejahatan ini semakin memiliki kesempatan untuk tumbuh subur. Korban dalam praktik perdagangan manusia ini sebagian besar berasal dari wanita dan anak-anak. Wanita dan anak-anak dianggap sebagai kaum yang lemah sehingga mudah untuk

¹ Yohanes Suhardin, Tujuan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang dari Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Mimbar Hukum Vol. 20 No. 3: 2008, 473.

dijadikan bahan kejahatan ini. Sistem keamanan negara yang kurang memadai menjadikan para pelaku kejahatan ini semakin bertindak semena-mena.

Korban perdagangan manusia ini semakin meningkat dari tahun ke tahun, khususnya perempuan dan anak-anak, termasuk anak-anak yang masih bayi. Kejahatan ini tidak hanya terjadi di Indonesia melainkan dari seluruh dunia.² Wanita yang menjadi korban dimulai dari anak yang masih di bawah umur dan kebanyakan adalah gadis-gadis desa yang kurang pendidikan dan dari kalangan keluarga yang kurang mampu, sehingga mereka mudah tertipu oleh para sindikat yang menawarkan untuk bekerja di luar negeri dengan iming-iming gaji yang besar. Padahal mereka akan dijual dan dijadikan sebagai pekerja seks komersial.

Pada zaman yang serba elektronik ini pun dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka membuka praktik prostitusi *online*³ yang semakin tahun semakin marak, bahkan anak-anak di bawah umur pun diperdagangkan dalam praktik tersebut, sebagai contoh salah satu kasus perdagangan anak yang terjadi di Surabaya. Ketika walikota Surabaya hendak menutup tempat prostitusi terbesar se-Asia Tenggara, ia menemukan seorang anak berusia 8 tahun yang dijadikan pekerja seks komersial.⁴ Hal ini sangat disayangkan, karena anak yang masih berusia sangat muda dan seharusnya masih masa pendidikan harus diperdagangkan dan dijadikan sebagai budak pemuas nafsu para lelaki hidung belang.

Fenomena *trafficking woman* menunjukkan bahwa wanita-wanita yang diperdagangkan akan dipaksa untuk bekerja di bawah tekanan. Di beberapa negara wanita-

² Yohanes Suhardin, *Tujuan Yuridis...*, 473.

³ Menurut kamus besar bahasa Indonesia, prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan; pelacuran. Jadi prostitusi *online* adalah proses perdagangan perempuan atau anak-anak untuk dijadikan pelacur dengan menggunakan media sosial, seperti *facebook* dan lain sebagainya. Lihat kamus besar bahasa Indonesia *software offline* yang diambil dari <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/> oleh Ebta Setiawan: 2010.

⁴ Oksidelfa Yanto, Prostitusi Online sebagai Kejahatan Kemanusiaan terhadap Anak: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif, *Jurnal Ahkam* Vol. 16 No. 2: 2016, 187.

wanita ini akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga. Tenaga mereka dikuras habis-habisan kemudian mereka tidak digaji sesuai dengan yang sudah dijanjikan. Jika wanita ini melakukan kesalahan atau bahkan melawan, maka mereka akan disiksa dengan sangat kejam. Namun, tujuan utama dari perdagangan perempuan ini sebenarnya adalah untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial, karena pekerjaan ini akan memberikan pemasukan yang sangat besar kepada para pelaku kejahatan.⁵

Sebenarnya kejahatan ini sudah berlangsung sejak lama, yaitu sejak zaman jahiliyah di mana wanita dianggap sebagai orang yang lemah dan tidak berguna, sehingga mereka hanya dijadikan budak dan pemuas nafsu lelaki. Setelah datangnya Islam, derajat para wanita mulai terangkat. Al-Qur'an Surat al-Isra' ayat 17 menunjukkan bahwa Allah tidak membedakan kaum laki-laki dan perempuan.

Islam adalah agama yang melarang adanya *trafficking*, karena Islam adalah agama yang menyamakan derajat umatnya. Dalam hadis pun, Nabi Muhammad banyak menyinggung mengenai kejahatan *trafficking*. Namun, hadis tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit tentang *trafficking woman*.

Dengan adanya fenomena di atas penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana sebenarnya pandangan hadis terhadap kejahatan perdagangan wanita dan anak-anak yang dari tahun ke tahun semakin meningkat dan merupakan modus dari kejahatan lama. Yaitu dengan menganalisis hadis-hadis tentang perbudakan yang sesuai dengan pengertian *trafficking* serta hadis-hadis lain yang relevan. Meskipun sudah banyak penelitian mengenai *trafficking*, namun penelitian penulis ini berbeda dengan penelitian yang lain, penulis menggunakan pendekatan sejarah dan bahasa sebagai analisisnya. Selain itu, penelitian penulis ini juga dikhususkan kepada hadis-hadis Rasulullah yang terkait dengan pembahasan. Sedangkan penelitian lain kebanyakan bersifat umum dan tertuju kepada hukum-hukum pidana maupun hukum-hukum Islam dan tidak spesifik penelitian hadis.

⁵ Abdul Mukti, dkk, *Pemerdagangan Wanita-Pengharmonisan Perundangan Malaysia Menurut Perspektif Islam*, Makalah Konferensi: 2012, 3.

B. Pengertian *Trafficking*

Definisi *trafficking* menurut Keputusan Presiden (Keppres) RI No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (trafiking) Perempuan dan Anak yang diadopsi dari pasal 3 protokol perdagangan orang (*Palermo Protocol*), yaitu: satu, "Perdagangan (trafiking) manusia" adalah rekrutmen, transformasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, penculikan pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan atau posisi rentan atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk kepentingan eksploitasi yang secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik lain yang serupa dengan perbudakan, penghambaan, atau pengambilan organ-organ tubuh.⁶

Dua, Ijin dari seorang korban perdagangan manusia untuk maksud eksploitasi sebagaimana termaktub dalam sub paragraf (a) pasal ini menjadi tidak relevan dimana segala yang disebutkan dalam sub paragraf (a) telah digunakan; tiga, Perekrutan, transportasi, transfer, penyembunyian atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi akan dianggap sebagai "*trafficking* (perdagangan) manusia" bahkan apabila hal tersebut tidak melibatkan cara-cara sebagaimana dipaparkan dalam sub paragraf (a) dari pasal ini; empat, "Anak" adalah setiap orang yang berusia di bawah usia 18 tahun. Dari definisi tersebut maka kita dapat melihat berbagai bentuk eksploitasi yang dilakukan, baik secara seksual ataupun tenaga kerja dan atau yang lainnya. Selain itu ada beberapa bentuk perdagangan manusia yang sering kali terjadi pada perempuan dan anak-anak: kerja paksa seks dan eksploitasi seks, pembantu rumah tangga (PRT), bentuk lain dari kerja migran, penari, penghibur dan pertukaran budaya, pengantin pesanan, beberapa bentuk

⁶Dian Fitriani Afifah dan Neneng Yani Yuningsih, Analisis Kebijakan Pemerintah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak di Kabupaten Cianjur, dalam *Cosmogov*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 2 No. 2: 2016, 338.

buruh/pekerja anak, *trafficking*/penjualan bayi dan kawin kontrak.”⁷

Selain itu pengertian di atas mengandung makna bahwa manusia dijadikan komoditas, memindahkannya dengan semena-mena, sarat dengan berbagai pelanggaran dan tindak kejahatan dan kesewenang-wenangan yang berlandaskan kekuasaan dengan tujuan eksploitasi tenaga kerja untuk berbagai kepentingan yang merugikan korban dan menguntungkan pihak lain. Maka kegiatan *trafficking* ini harus dihentikan karena merusak hak dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki derajat yang sama.⁸

Sedangkan perdagangan perempuan menurut *Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW)* di Thailand Tahun 1994 adalah: “semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, transportasi di dalam atau melintasi perbatasan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan termasuk penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan atau penyalahgunaan kekerasan atau lilitan utang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik, seksual atau reproduktif) dalam kerja paksa atau ikatan kerja atau dalam kondisi seperti perbudakan, di dalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan dan lilitan hutang pertama kali.”⁹

C. Penyebab dan Tujuan *Trafficking*

Menurut Musdah Mulia, setidaknya ada dua penyebab utama terjadinya praktik perdagangan khususnya perempuan dan anak-anak di Indonesia, yaitu kemiskinan dan pengangguran. Meskipun kemiskinan merupakan faktor terbesar yang melatari munculnya perdagangan manusia, kemiskinan tak selalu menghasilkan perdagangan manusia. Selain itu, salah satu penyebab perdagangan manusia bisa membesar skalanya di Indonesia, karena tidak ada penegakan

⁷ Dian Fitriani Afifah dan Neneng Yani Yuningsih, *Analisis Kebijakan...*, 339.

⁸ Yohanes Suhardin, *Tinjauan...*, 475.

⁹ Yohanes Suhardin, *Tinjauan...*, 475.

hukum. Polisi Indonesia bisa berprestasi untuk dua dari tiga kejahatan besar dunia, yakni terorisme dan narkoba. Namun, kejahatan ketiga yang tidak kalah penting, yaitu perdagangan manusia, tidak cukup diberantas. Andi Akbar dari Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) menyebutkan bahwa masyarakat secara umum sangat rawan menjadi korban *trafficking* apabila tidak mempunyai bekal pengetahuan yang memadai tentang masalah ini.¹⁰

Menurut Farhana dalam bukunya yang dikutip oleh Nikodemus Niko, faktor-faktor penyebab perdagangan adalah sebagai berikut: *pertama*, materialisme: skema modernisasi di Asia Tenggara menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan tidak merata, sehingga menciptakan gap atau jurang yang semakin melebar antara yang kaya dan yang miskin, antara daerah perkotaan dan pedesaan. Efek dari media massa menyatukan masalah dengan cara menyuburkan budaya konsumerisme dan keinginan untuk pergi ke kota. Masyarakat di pedesaan cenderung untuk meninggalkan gaya hidup berjuang guna memperoleh kenyamanan hidup dan mudah mencari uang. *Kedua*, kemiskinan: korban dari para perdagangan orang adalah orang-orang yang miskin yang putus asa ataupun yang hanya memang ingin mencari kehidupan yang lebih baik.

Ketiga, kehancuran keluarga: ketiadaan fungsi keluarga, masalah dengan orang tua tiri, kekerasan dalam keluarga dan problem-problem keluarga lainnya yang menyebabkan anak-anak meninggalkan rumah. *Keempat*, jaringan migrasi ke luar: faktor ini menjadi aspek paling penting dalam menjelaskan tentang anak-anak muda yang migrasi ke luar. Terdapat beberapa desa dimana migrasi ke luar daerah atau luar negeri telah menjadi begitu melembaga, sehingga menjadi suatu tren di antara anak-anak muda sehingga dapat terjadi kemungkinan untuk diperdagangkan. *Kelima*, kurangnya pendidikan dan informasi: ketidakpedulian akan perdagangan orang, sekelompok para perekrut yang menjanjikan uang banyak kepada anak-anak mereka untuk mau bekerja di kota-kota besar.

Keenam, budaya: nilai-nilai budaya seperti

¹⁰ Rusdaya Basri, *Human Trafficking dan Solusinya dalam Perspektif hukum Islam*, Jurnal Hukum Diktum Vol. 10 No. 1: 2012, 89-90.

kepatuhan atau kewajiban seorang anak terhadap orangtua menghasilkan suatu sikap bahwa seorang anak harus bekerja untuk membantu orangtua atau saudaranya. Nilai-nilai inilah yang memberi andil cukup besar terhadap perdagangan orang. *Ketujuh*, insensitivitas dan ketidakadilan gender: anak gadis dan perempuan lebih rentan terhadap perdagangan orang. Rata-rata negara Asia Tenggara menggunakan budaya dominasi laki-laki yang menyebabkan perlakuan-perlakuan tidak adil yang menguntungkan anak laki-laki. Anak laki-laki diberikan pendidikan, sekolah, kesempatan kerja yang lebih baik dan juga budaya bahwa laki-laki boleh pergi ke prostitusi. *Kedelapan*, akibat buruk yang ditinggalkan dari perang: periode perang yang cukup lama menyebabkan pelemahan spirit atau semangat komunitas kehancuran keluarga yang menguntungkan aktifitas para pedagang. *Kesembilan*, korupsi pejabat dan kolaborasi: lingkaran atau jaringan perdagangan beroperasi dengan kekebalan hukum, karena pejabat pemerintah yang korup dan tidak bermoral melindungi mereka para pedagang.¹¹

Adapun tujuan dari praktik *trafficking* UNICEF *and inter-parliamentary* menjelaskan beberapa tujuan tersebut, diantaranya: 1) buruh anak, anak-anak sering dimanfaatkan sebagai buruh murah atau buruh yang tidak dibayar diperkebunan-perkebunan, pertambangan atau lingkungan yang berbahaya lainnya. Anak-anak semakin banyak direkrut untuk bekerja di industri-industri terselubung seperti pabrik senjata dan obat bius, khususnya di Asia dan Amerika Latin. B) buruh terikat, dalam kasus ini, keluarga biasanya menerima pembayaran di muka dan cicilan pembayarannya dipotong dari gaji anak. 3) Pengemis, anak-anak dan kaum perempuan dianggap lebih mudah menarik simpati. 4) Perdagangan organ, hal ini biasanya banyak dilakukan di negara yang sedang berkembang menjadi negara maju. 5) Perkawinan di bawah umur, dan 6) eksploitasi

¹¹ Nikodemus Niko, Kemiskinan sebagai Penyebab Strategis Praktik Human Trafficking di Kawasan Perbatasan Jagoi Babang (Indonesia-Malaysia) Kalimantan Barat, dalam Makalah Seminar Nasional Indocompac di Jakarta : 2016, 17-18.

prostitusi.¹²

D. Hadis mengenai Trafficking Woman and Child

Kasus perdagangan perempuan dan anak-anak sudah terjadi sejak masa jahiliyah, hal ini dibuktikan dengan adanya hadis-hadis terkait perdagangan perempuan dan anak-anak, meskipun hadis-hadis tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan perdagangan. Di antara hadis-hadis yang relevan dengan kasus ini yaitu: hadis pertama tentang perbudakan:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن صلى الله عليه وسلم قال، قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فآكل ثمنه، ورجل استأجر أجنبياً فاستوفى منه ولم يعط أجره¹³.

Artinya: Dari Abu Hurairah dari Nabi Saw. bersabda bahwa Allah berfirman “Ada tiga golongan yang akan aku murkai pada hari kiamat, pertama, orang yang bersumpah atas nama-Ku tetapi kemudian ia mengabaikan sumpah itu, kedua, orang yang menjual (memperbudak) orang yang merdeka dan ketiga: orang yang mempekerjakan orang lain dan setelah selesai ia tidak memberikan upahnya. (HR. Bukhari)

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

No	Nama	Urutan Periwat	Urutan Sanad
1	Abu Hurairah ¹⁴	I	V
2	Sa'id bin Abi	II	IV

¹² Teuku Fahmi, Perdagangan Anak (Child Trafficking) sebagai Kejahatan Transnasional dan Kaitannya dengan Globalisasi, Jurnal Sosiologi Vol. 15 No. 2: t.th, 124.

¹³ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, dalam kitab jual beli, bab dosa orang yang menjual khamr, hadis nomor 2075. hadis tersebut juga diriwayatkan oleh mukhorrij lain seperti Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, dalam kitab hukum, bab balasan bagi penyewa, hadis nomor 2433 dan Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad Bin Hanbal*, dalam kitab sahabat yang banyak meriwayatkan hadis bab musnad Abu Hurairoh Radliyallahu ‘anhu, hadis no 8338. Lihat Digital Hadis 9 Imam yang diluncurkan oleh Lidwa Pusaka (Lembaga Ilmu Dakwah serta Publikasi Sarana Keagamaan).

¹⁴ Ia adalah Abdur Rahman bin Sakhr atau dikenal dengan Abu Hurairah, ia termasuk dalam *thabaqah* sahabat yang masyhur banyak meriwayatkan hadis dan wafat pada tahun 57 H. Lihat Digital Hadis 9 Imam yang diluncurkan oleh Lidwa Pusaka (Lembaga Ilmu Dakwah serta Publikasi Sarana Keagamaan).

Sa'id ¹⁵			
3	Ismail Bin Umayyah ¹⁶	III	III
4	Yahya Bin Sulaim ¹⁷	IV	II
5	Bisyar Bin Marhum ¹⁸	V	I
6	Imam Bukhari	VI	<i>Mukhorij Al-Hadis</i>

Hadis lain yang senada dengan hadis di atas adalah sebagai berikut:

عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةُ الرَّجُلِ يَوْمَ الْقَوْمِ وَهُمْ لَهُ كَارْهُونَ، وَ الرَّجُلُ لَا يَأْتِي الصَّلَاةَ إِلَّا

¹⁵ Nama lengkapnya adalah Sa'id bin Sa'id Kaisan, beliau termasuk dalam *thabaqah tabi'in* kalangan pertengahan, kunyahnya adalah Abu Sa'ad dan wafat pada tahun 123 H. Menurut Abu Zur'ah ia termasuk dari kalangan *tsiqat*, An-Nasa'i juga berpendapat demikian bahwa ia termasuk orang yang *tsiqah*, sedangkan Abu Hatim Ar-Razy mengatakan *Shaduq* dan Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan *Tsiqah* berubah sebelum ia wafat. Lihat Digital Hadis 9 Imam yang diluncurkan oleh Lidwa Pusaka (Lembaga Ilmu Dakwah serta Publikasi Sarana Keagamaan).

¹⁶ Ismail bin Umayyah bin 'Amru bin Sa'id bin Al-'Ash, beliau adalah kalangan *tabi'in* yang tidak berjumpa dengan sahabat dan wafat pada tahun 144 H. Adapun komentar ulama tentang perawi ini adalah; Ibnu Hibban, Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Al-Dzahabi mengatakan *tsiqah*. Lihat Digital Hadis 9 Imam yang diluncurkan oleh Lidwa Pusaka (Lembaga Ilmu Dakwah serta Publikasi Sarana Keagamaan).

¹⁷ Yahya bin Sulaim berada pada *thabaqah tabi'ut tabi'in* kalangan biasa. Kunyahnya adalah Abu Muhammad dan wafat pada tahun 193 H. Yahya bin Ma'in dan Al-Dzahabi berpendapat bahwa ia termasuk *tsiqah* begitu pula Ibnu Hibban yang mengatakan bahwa ia termasuk *Al-tsiqat* sedangkan Al-Daruquthni dan Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan buruk hafalannya. Lihat Digital Hadis 9 Imam yang diluncurkan oleh Lidwa Pusaka (Lembaga Ilmu Dakwah serta Publikasi Sarana Keagamaan).

¹⁸ Nama lengkapnya adalah Bisyr bin Ubais bin Marhum, beliau berada pada *thabaqah tabi'ul atba'* kalangan tua. Beliau hidup di Madinah dan wafat pada tahun 238 H. Dalam 9 kitab hadis beliau hanya meriwayatkan 3 hadis dan ketiga hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Ibnu Hibban mengatakan ia termasuk *tsiqah* sedangkan Ibnu Hajar mengatakan ia termasuk *shuduq*. Lihat Digital Hadis 9 Imam yang diluncurkan oleh Lidwa Pusaka (Lembaga Ilmu Dakwah serta Publikasi Sarana Keagamaan).

دِبَارًا يَعْني بَعْدَ مَا يَفُوْثُهُ الْوَقْتُ، وَ مَنْ اعْتَبَدَ مُحَرَّرًا.¹⁹

Artinya: “Dari Abdullah bin Amr berkata, Nabi bersabda, “ada tiga golongan yang Allah tidak akan diterima shalat mereka: orang yang mengimami satu kaum sedang mereka tidak menyukainya, orang yang tidak mengerjakan shalat kecuali telah habis waktunya dan orang yang memperbudak orang yang merdeka.” (HR. Ibnu Majah)

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

No	Nama	Urutan Periwat	Urutan Sanad
1	Abdullah bin ‘Amr ²⁰	I	V
2	Imron ²¹	II	IV
3	Ifriqi ²²	III	III
4	Ja’far bin ‘Aun ²³ dan	IV	II

¹⁹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, dalam kitab mendirikan shalat dan sunah yang ada di dalamnya, bab barangsiapa mengimami suatu kaum, sementara mereka tidak menyukainya, hadis nomor 960. Lihat Digital Hadis 9 Imam yang diluncurkan oleh Lidwa Pusaka (Lembaga Ilmu Dakwah serta Publikasi Sarana Keagamaan).

²⁰ Nama lengkapnya Abdullah bin ‘Amru bin Al ‘Ash bin Wa’il, beliau berada pada *thabaqah* sahabat. Adapun kuniyahnya adalah Abu Muhammad, hadis yang beliau riwayatkan banyak yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, wafatnya pada tahun 63 H. Lihat Digital Hadis 9 Imam yang diluncurkan oleh Lidwa Pusaka (Lembaga Ilmu Dakwah serta Publikasi Sarana Keagamaan).

²¹ Imron bin ‘Abd berada di *thabaqah tabi’in* kalangan biasa, kuniyahnya adalah Abu Abdullah, beliau hanya meriwayatkan 3 hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Komentar ulama terhadapnya, Yahya bin Ma’in dan Abu Hajar Al-Asqalani mengatakan dha’if, Ibnu Hibban mengatakan disebutkan dalam al-tsiqat, Al-Dzahabi berkata layyin sedangkan Ibnul Qaththan mengatakan tidak diketahui keadaannya. Lihat Digital Hadis 9 Imam yang diluncurkan oleh Lidwa Pusaka (Lembaga Ilmu Dakwah serta Publikasi Sarana Keagamaan).

²² Abdur Rahman bin Ziyad bin An’um atau dikenal dengan Al-Ifriqi termasuk *tabi’ut tabi’in* kalangan tua dan wafat tahun 156 H. Komentar ulama terhadapnya, banyak yang mendhoifkannya, seperti Yahya bin Ma’in, Abu Zur’ah, An-Nasa’i dan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sedangkan Ibnu Kharasy mengatakan matruk dan Ahmad bin Hanbal mengatakan la ba’sa bih. Lihat Digital Hadis 9 Imam yang diluncurkan oleh Lidwa Pusaka (Lembaga Ilmu Dakwah serta Publikasi Sarana Keagamaan).

²³ Nama lengkapnya adalah Ja’far bin ‘Aun bin Ja’far bin ‘Amru bin Hurait, beliau berada pada *thabaqah tabi’ut tabi’in* kalangan biasa. Beliau hidup di Kufah dan wafat pada tahun 206 H. para ulama sepakat kredibilitas

	Abdah bin Sulaiman ²⁴		
5	Abu Kuraib ²⁵	V	I
6	Ibnu Majah	VI	<i>Mukhorij Al-Hadis</i>

Pada kedua hadis di atas secara eksplisit tidak menyebutkan perdagangan perempuan dan anak-anak, namun meskipun tidak disebutkan, hadis-hadis tersebut sudah sesuai dengan salah satu tujuan praktik perdagangan manusia, yaitu mengeksploitasi segala gerak seseorang. Orang tersebut diperlakukan seperti budak, sehingga ia tidak bisa melakukan segala sesuatu yang ia inginkan. Ruang geraknya dibatasi oleh sang pemilik dari budak tersebut, ia dipaksa untuk bekerja tanpa batas, dan jika tidak melaksanakan perintah tersebut ia akan disiksa oleh sang pemilik.

Hadis pertama termasuk hadis yang *marfu'*²⁶ kepada Rasulullah, dan secara *jarh wa ta'dil*²⁷, mayoritas ulama menilai bahwa kualitas sanad yang ada dalam

beliau adalah *tsiqah*, seperti Al-Dzahabi, Ibnu Syahin dan Ibnu Hibban. Lihat Digital Hadis 9 Imam yang diluncurkan oleh Lidwa Pusaka (Lembaga Ilmu Dakwah serta Publikasi Sarana Keagamaan).

²⁴ Abdah bin Sulaiman berada pada *thabaqah tabi'ut tabi'in* kalangan pertengahan, ia hidup di Kufah dan wafat pada tahun 187 H. Al-Daruquthni, Al-Dzahabi dan Ibnu Hajar menyatakan bahwa beliau adalah orang yang *tsiqah*. Lihat Digital Hadis 9 Imam yang diluncurkan oleh Lidwa Pusaka (Lembaga Ilmu Dakwah serta Publikasi Sarana Keagamaan).

²⁵ Muhammad bin Al-'Ala' Kuraib atau lebih dikenal dengan Abu Kuraib hidup di Kufah dan wafat pada tahun 248 H. hadis-hadisnya banyak diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau termasuk orang yang *tsiqah*. Ibnu Hibban mengatakan termasuk dalam al-*tsiqat*, Maslamah bin Qasim berkata ia adalah kufi *tsiqah* sedangkan Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan *tsiqah hafidh*. Lihat Digital Hadis 9 Imam yang diluncurkan oleh Lidwa Pusaka (Lembaga Ilmu Dakwah serta Publikasi Sarana Keagamaan).

²⁶ Hadis *marfu'* yaitu setiap hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw, baik perkataan, perbuatan maupun taqirir (ketetapan). Lihat Az Zikr, *Ulumul Hadis untuk Pemula*, t.th. (diakses pada tanggal 12 Desember 2017 pukul 19.36)

²⁷ Jarh wa ta'dil adalah ilmu yang menerangkan tentang cacat-cacat yang dihadapkan kepada para perawi dan tentang penta'dilannya memakai kata-kata yang khusus dan untuk menerima atau menolak riwayat mereka. Lihat Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001).

hadis tersebut berstatus *tsiqah*. Selain itu, para ulama menilai bahwa periwayat tersebut *ittisal al-sanad*, yaitu periwayat pertama sampai periwayat terakhir yang ada dalam hadis tersebut seluruhnya bersambung. Sedangkan hadis kedua beberapa ulama berpendapat bahwa hadis ini derajatnya *dhaif*. Penilaian ulama tersebut berdasarkan pada profil Al-Ifriqi dan Imran bin ‘Abd yang memiliki kualitas hafalan *dhaif*, bahkan Ibnu Kharasy mengatakan *matruk*.²⁸

Hadis lain yang mengarah pada praktik perdagangan perempuan dan anak-anak adalah sebagai berikut:

عن عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله نداً وهو خلقك قلت له إن ذلك لعظيم قلت ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك قلت ثم أي؟ قال ثم أن تزني بحليلة جارك.²⁹

Artinya: “Dari Abdullah berkata, “pernah aku bertanya kepada Nabi Muhammad Saw dosa apa yang paling besar di sisi Allah Swt? Nabi menjawab, engkau menjadikan tandingan untuk Allah, padahal Dialah yang telah menciptakanmu. Lalu aku berkata, “jika demikian berarti itu memang perkara besar!” Kemudian aku bertanya lagi, kemudian apalagi? Nabi menjawab: engkau membunuh anakmu karena khawatir akan makan bersamamu. Kemudian apalagi? Nabi menjawab: menzinai istri tetanggamu.” (HR. Bukhari).

Ulama sepakat bahwa hadis ini derajatnya *shahih*, karena hadis tersebut diriwayatkan secara *mutawatir* yaitu diriwayatkan oleh banyak orang, dan jumlah yang banyak ini berada pada semua *thabaqat* sanad, jalur

²⁸ Penilaian hadis ini dapat dilihat dalam Digital Hadis 9 Imam yang diluncurkan oleh Lidwa Pusaka (Lembaga Ilmu Dakwah serta Publikasi Sarana Keagamaan).

²⁹ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, dalam Kitab Tauhid, bab Firman Allah Ta’ala (janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah) hadis Nomor 6966. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya *Shahih Muslim*, dalam Kitab Iman bab Syirik hadis nomor 124 dan diriwayatkan pula oleh Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, dalam Kitab Talaq bab Besarnya Perkara Zina, hadis nomor 1966. Imam Ahmad bin Hanbal juga meriwayatkan hadis tersebut yaitu pada *Musnad Ahmad bin Hanbal*, pada musnad Abdullah bin Mas’ud hadis nomor 3921 dan pada hadis Ka’ab bin Malik nomor 25922. Lihat Digital Hadis 9 Imam yang diluncurkan oleh Lidwa Pusaka (Lembaga Ilmu Dakwah serta Publikasi Sarana Keagamaan).

sanadnya bersambung, dan tidak ada yang memiliki derajat *dhaif*. Dan *shighat tahammul wa al-ada'* yang digunakan para perawi menunjukkan bahwa hadis tersebut langsung diterima oleh para perawi, meskipun sebagian menggunakan *shighat 'an*.³⁰

Dalam hadis lain disebutkan:

عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عَضْوٍ مِنْهُ عَضْوًا مِنَ النَّارِ، حَتَّى يَبْتَغِيَ فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ.³¹

Artinya: Abu Hurairah berkata, saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: “barang siapa membebaskan budak wanita mukmin, maka dari setiap anggota tubuh budak yang ia merdekakan Allah akan memerdekakan anggota tubuhnya dari neraka, sehingga Allah memerdekakan kemaluannya dari kemaluan budak yang ia merdekakan. (HR. Tirmidzi)

Dalam hadis lain Rasulullah bersabda:

عن أبي أمامة، وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أَيُّمَا امْرَأٍ مُسْلِمَةٍ، أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا، كَانَ فَكَاكُهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزِي كُلَّ عَضْوٍ مِنْهُ عَضْوًا مِنْهُ، وَ أَيُّمَا امْرَأٍ مُسْلِمَةٍ، أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ، كَانَتْ فَكَاكُهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزِي كُلَّ عَضْوٍ مِنْهُمَا عَضْوًا مِنْهُ، وَ أَيُّمَا امْرَأَةً مُسْلِمَةً، أَعْتَقْتَ امْرَأَةً مُسْلِمَةً، كَانَتْ فَكَاكُهَا مِنَ النَّارِ، يُجْزِي كُلَّ عَضْوٍ مِنْهَا عَضْوًا مِنْهَا.³²

Artinya: Dari Abu Umamah dan selainnya dari kalangan sahabat, Nabi Saw bersabda: “muslim mana saja yang memerdekakan seorang muslim lainnya, maka hal tersebut dapat membebaskannya dari api neraka, setiap anggota tubuh yang ia merdekakan maka akan

³⁰ Derajat hadis dapat dilihat pada Digital Hadis 9 Imam yang diluncurkan oleh Lidwa Pusaka (Lembaga Ilmu Dakwah serta Publikasi Sarana Keagamaan).

³¹ Imam Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, dalam Kitab Nadzar dan Sumpah bab Ganjaran yang Memerdekakan Budak, hadis nomor 1461. Abu Isa berkata bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini derajatnya *hasan shahih*. Lihat Digital Hadis 9 Imam yang diluncurkan oleh Lidwa Pusaka (Lembaga Ilmu Dakwah serta Publikasi Sarana Keagamaan).

³² Imam Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, dalam Kitab Nadzar dan Sumpah bab Keutamaan Orang yang Memerdekakan Budak, hadis nomor 1467. Abu Isa berkata bahwa hadis ini derajatnya *hasan shahih*. Hadis ini menunjukkan bahwa memerdekakan budak laki-laki lebih utama dari memerdekakan budak wanita. Lihat Digital Hadis 9 Imam yang diluncurkan oleh Lidwa Pusaka (Lembaga Ilmu Dakwah serta Publikasi Sarana Keagamaan).

membebaskan anggota tubuhnya dari api neraka. Muslim mana saja yang memerdekakan dua orang wanita muslimah, maka hal tersebut dapat membebaskannya dari api neraka, setiap dua anggota tubuh yang ia merdekakan maka akan membebaskan anggota tubuhnya dari api neraka. Dan muslimah mana saja yang memerdekakan seorang muslimah lainnya, maka hal tersebut dapat memerdekakannya dari neraka, setiap anggota badan yang ia merdekakan akan membebaskan anggota badannya dari api neraka. (HR. Tirmidzi)

E. Pemahaman Hadis Tentang Trafficking Woman and Child

Melihat konteks historisnya, pada zaman jahiliyah perdagangan manusia terjadi dalam bentuk jual beli budak. Kondisi budak di zaman jahiliyah mirip dengan kondisi budak di Yunani dan Romawi. Budak dianggap barang dagangan yang paling menguntungkan. Pasar-pasar di jazirah Arab selalu dipenuhi dengan budak sebagai komoditi unggulan, sementara orang-orang Quraisy termasuk orang yang paling banyak menikmati hasil perdagangan budak. Kaum Quraisy mendapatkan budak dari tawanan perang yang terjadi antar kabilah Arab atau yang mereka beli dari pasar-pasar budak di Habasyah (untuk budak kulit hitam) atau daerah Kaukasia (untuk budak kulit putih).³³

Bangsawan-bangsawan Arab, di samping memperdagangkan budak, juga membuat budak sebagai barang yang dapat dipertukarkan sebagai hadiah dan diwariskan kepada anak cucu mereka dan tidak jarang dijadikan sebagai mahar perkawinan. Di samping itu, banyak juga tuan yang mengawini budaknya, dan ketika budak tersebut melahirkan anak tuannya, dia disebut dengan *umm al-walad*. Kondisi ini berlaku sampai Islam datang dan menghapuskan praktik perdagangan budak.³⁴

Jauh sebelum itu, perbudakan juga telah ada pada masa Nabi Musa, ditunjukkan dengan adanya kisah Fir'aun yang menganggap dirinya sebagai Tuhan, dan meminta semua kaumnya untuk menyembahnya, bahkan ia tidak segan-segan untuk membunuh mereka yang tidak

³³ Ahmad Sayuti Anshari Nasution, *Perbudakan dan Hukum Islam*, Jurnal Ahkam Vol. 15 No. 1: 2015, 97.

³⁴ Ahmad Sayuti Anshari Nasution, *Perbudakan...*, 98.

tunduk kepadanya. Hal ini juga diceritakan dalam al-Qur'an, bahwasanya Fir'aun telah memperbudak Bani Israil, sehingga Nabi Musa diutus untuk membebaskan Bani Israil dari kekangan Raja Fir'aun.³⁵ Perbudakan pada masa jahiliyah sangatlah tidak manusiawi, budak dianggap sebagai sebuah properti yang sangat menguntungkan dan dapat diperjualbelikan. Sejak Islam datang praktik jual beli budak mulai dihapuskan, meskipun pelarangan perbudakan memang tidak dilakukan secara langsung, namun praktik-praktik perbudakan mulai dihapus secara bertahap.

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang perbudakan di atas menunjukkan adanya indikasi perdagangan, yaitu kalimat **وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ**. Secara bahasa kata **بَاعَ** berarti menjual, kata tersebut menggunakan *fi'il madhi* yang berarti kegiatan perdagangan ini sudah terjadi sejak zaman sebelum hadis ini dikeluarkan oleh Nabi Muhammad Saw. Kemudian kata **حُرًّا** yang menggunakan *isim nakirah* menunjukkan pada semua orang merdeka, baik anak-anak, remaja, wanita, pria maupun orang-orang yang sudah tua, dan kata **أَكَلَ ثَمَنَهُ** berarti ia telah memakan hasil dari perdagangan tersebut, baik itu berupa uang atau dalam bentuk lainnya. Kalimat selanjutnya pada hadis pertama yaitu tidak memberikan upah kepada orang yang telah dipekerjakan, hal ini masuk dalam kategori perdagangan manusia dalam bentuk perbudakan. Jika dihubungkan dengan kasus sekarang, maka kegiatan ini sama seperti perempuan-perempuan yang dipekerjakan sebagai buruh namun tidak diberi gaji, atau diberi gaji tetapi tidak sesuai dengan pekerjaan yang telah dibebankan. Hadis kedua menggunakan *fi'il* dan *isim* yang sama ketika menunjukkan praktik perbudakan, yaitu menggunakan kalimat **اعْتَبَدَ مُحَرَّرًا**.

Jika dikaitkan dengan praktik perdagangan yang ada di Indonesia, maka hadis tersebut bisa dikatakan sesuai dengan praktik perdagangan perempuan yang ada di Indonesia. Banyaknya penyalur buruh migran serta meningkatnya angka kemiskinan di negara kita, menyebabkan kegiatan ini semakin marak dilakukan oleh

³⁵ Q.S: al-Dukhan Ayat 17-18.

para oknum yang tidak bertanggung jawab. Perempuan dan anak-anak yang masih di bawah umur sangat rentan terhadap praktik perdagangan.

Kekerasan ekonomi memang paling banyak dialami oleh kaum perempuan. Simbol-simbol kemiskinan di perkotaan dan di pedesaan tetap berwujud perempuan, bahkan terdapat fenomena feminisasi kemiskinan (*feminization of poverty*), yaitu sistem perekonomian yang mempersulit perempuan untuk mengakses bidang-bidang produksi yang strategis, dengan alasan fungsi reproduksi.³⁶ Hal ini pula lah yang menjadi faktor perdagangan perempuan semakin meningkat setiap tahunnya. Kecanggihan teknologi seperti maraknya media sosial semakin mempermudah praktik perdagangan manusia saat ini. Aplikasi *facebook* yang sebelumnya digunakan untuk media komunikasi dengan keluarga atau teman, maka sekarang *facebook* justru digunakan sebagai salah satu sarana untuk memperdagangkan anak-anak dan perempuan melalui prostitusi *online*.

Praktik-praktik *trafficking* terus bermunculan, banyak anak-anak miskin yang menjadi incaran para pelaku perdagangan. Daerah-daerah pelosok yang belum terjamah oleh pemerintah menjadi sasaran utama para mafia perdagangan manusia, karena kurangnya pengetahuan dan pendidikan masyarakat setempat serta iming-iming pekerjaan di kota dengan gaji yang menjanjikan.

Larangan memperjualbelikan manusia dalam hadis-hadis di atas juga dikuatkan dengan pernyataan al-Qur'an bahwa Islam memuliakan semua anak cucu Adam sebagaimana tertuang dalam Q.S. al-Isra' ayat 70:

{وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ...}

Artinya: "Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam..."

Ayat tersebut memperkuat hadis di atas bahwasannya praktik perdagangan perempuan dan anak-anak dilaknat oleh Allah karena tidak sesuai dengan prinsip Islam terkait kemuliaan manusia.

Hadis ketiga mengindikasikan, bahwa membunuh

³⁶ Nasaruddin Umar, *Mendekati Tuhan dengan Kualitas Feminin*, (Jakarta: Gramedia, 2014), 147.

anak karena takut tidak dapat memberi makan termasuk dosa besar. Membunuh anak di sini bisa diartikan memperdagangkan hak-hak anak. Praktik jual beli anak juga banyak terjadi di Indonesia, misalnya anak-anak jalanan yang dipekerjakan sebagai pengamen atau pengemis oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Mereka mengeksploitasi anak-anak dari keluarga kurang mampu, dengan menjadikannya pengemis dan diwajibkan untuk menyetorkan sejumlah uang hasil mereka mengemis. Jika penghasilan mengemis tidak sesuai dengan target, maka mereka akan disiksa dan dianiaya.

Selain itu terdapat pula anak-anak perempuan yang masih dibawah umur diperdagangkan untuk dijadikan pekerja seks komersial, seperti yang sudah penulis sebutkan di atas, bahwa ditemukannya anak berusia 8 tahun yang bekerja sebagai pelacur di gang Dolly Surabaya. Kondisi ini sangat miris sekali, mengingat usia 8 tahun adalah usia pembelajaran dan pendidikan dasar bagi anak, masa-masa keemasan dalam pembentukan karakter pribadinya justru dirusak dengan harus berkecimpung di dunia kelam prostitusi. Hadis di atas sebagai landasan bahwa menjual hak-hak anak sangat dilarang oleh Allah bahkan termasuk dosa besar.

Sedangkan matan hadis yang mengarah pada *trafficking* perempuan adalah kalimat “menzinai istri tetanggamu”, hal ini menunjukkan bahwa menjadikan perempuan sebagai pemuas nafsu seksual adalah termasuk dosa besar. Istri tetangga bukan berarti wanita-wanita yang sudah menikah saja, namun bisa juga wanita yang belum menikah atau bahkan wanita yang sudah tua sekalipun. Sedangkan tetangga bukan hanya tetangga yang dapat terukur jarak rumahnya, namun mencakup semua perempuan di mana saja meskipun berbeda negara sekalipun.

Bentuk perdagangan perempuan lainnya yang dapat kita jumpai saat ini, yaitu kawin kontrak. Sebenarnya kawin kontrak juga sudah terjadi sejak masa Rasulullah, dan al-Qur'an melarang serta mengecam tindakan tersebut, namun di Indonesia kawin kontrak seolah menjadi sesuatu yang dilegalkan.³⁷ Pelaku

³⁷ Bagus Haryono, *Kawin Kontrak di Indonesia: Fungsional bagi Siapa?*, Dilema: Jurnal Sosiologi, Vol 26 No. 1: 2011, 5.

kejahatan *trafficking* mengemas perdagangan perempuan dengan menggunakan kawin kontrak dengan tujuan agar terhindar dari hukum.

Konstruksi sosial dalam dimensi hukum, tampak bahwa praktik kawin kontrak sebenarnya mengorbankan pihak yang lemah (anak dan perempuan), terutama jika dikonstruksi sebagai perbuatan yang sah dan wajar. Konsekuensinya pihak lemah (anak dan perempuan) kurang memperoleh perlindungan hukum sebagaimana mestinya, bahkan ketika menjadi korban sekalipun.³⁸ Kawin kontrak akan memberikan dampak negatif bagi perempuan juga anak yang telah dilahirkan, karena ketika masa kontrak dari kawin tersebut telah habis, maka suami akan kembali ke negara asalnya dan meninggalkan istri serta anaknya. Sedangkan istri akan menanggung malu karena tidak memiliki status yang jelas, begitu pula sang anak.

Selain kawin kontrak, bentuk lain dari *trafficking* perempuan adalah pernikahan *sirri*. Pernikahan *sirri* dapat dijadikan sebagai sebuah bentuk perdagangan anak atau perempuan jika memenuhi unsur tertentu. Adapun unsur *trafficking* adalah perekrutan atau penyaluran perempuan dan anak-anak perempuan di dalam negeri maupun di luar negeri untuk bekerja atau memberikan layanan yang dilakukan lewat pendekatan kekerasan, penyalahgunaan wewenang, perbudakan, penipuan, bentuk-bentuk kekerasan atau pemaksaan lainnya. Atau dalam bentuk lain seperti perdagangan anak-anak, prostitusi anak-anak, pornografi anak, eksploitasi pekerjaan anak, mutilasi seksual terhadap anak perempuan, pelibatan anak dalam konflik persenjataan, perhambaan, perdagangan manusia, perdagangan organ tubuh manusia, eksploitasi untuk pelacuran dan kegiatan di bawah rezim *apartheid* penjajahan.³⁹

Dari penjelasan di atas, inti dari *trafficking* adalah eksploitasi dalam hal pelacuran baik dialamatkan kepada perempuan atau anak-anak. Pernikahan *sirri* menjadi salah satu bentuk dari perdagangan perempuan dan anak-anak, karena kebanyakan pernikahan *sirri* dimanfaatkan oleh para oknum yang memiliki banyak uang untuk

³⁸ Bagus Haryono, *Kawin Kontrak...*, 3.

³⁹ Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Nikah Sirri dalam Perbincangan Media Massa*, Jurnal Musawa, Vol. 12 No. 1: 2013, 110.

melampiasikan kebutuhan seksual mereka dengan dikemas melalui pernikahan *sirri* agar tidak dianggap melanggar norma agama.

Hadis keempat dan kelima di atas menunjukkan upaya Islam dalam menghapuskan praktik perbudakan. Bahkan Allah memberikan jaminan pembebasan dari api neraka bagi orang-orang yang membebaskan budak. Hal ini sesuai dengan Q.S. al-Balad 11-13:

{فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (11) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (12) فَكُ رَقِيبَةً (13)}

Artinya: “Tetapi Dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan.”

Ayat lain mengenai pembebasan budak, yaitu Q.S. al-Nur ayat 33:

{وَلَيْسَتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَحْدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتَبُواهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتَوْهُم مِّنْ مَّالِ اللَّهِ
الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا قَتْلَاتِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (33)}.

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.”

Ayat ini memperkuat bahwa menjual perempuan untuk dijadikan pelacur sangat dilarang oleh Allah, karena merusak hak-hak dan kesucian perempuan. Salah satu cara dalam Islam untuk menghilangkan perbudakan, yaitu seorang budak boleh meminta pada tuannya untuk dimerdekakan, dengan perjanjian bahwa dia akan membayar sejumlah uang yang ditentukan. Untuk mempercepat pelunasan perjanjian tersebut, Islam menganjurkan untuk menolong mereka dengan harta

yang diambilkan dari zakat atau lainnya.

F. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perdagangan perempuan dan anak-anak banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, hal ini disebabkan oleh faktor kemiskinan yang semakin tahun semakin meningkat. Hadis-hadis di atas menjelaskan bahwa praktik perdagangan perempuan dan anak-anak sangat dilarang oleh agama, baik dalam bentuk perdagangan secara langsung, maupun dalam bentuk pernikahan *sirri* ataupun kawin kontrak. Bahkan Allah sendiri menyatakan di dalam al-Qur'an bahwa Allah sangat melarang adanya praktik-praktik perbudakan.

G. Daftar Pustaka

- Afifah, Dian Fitriani dan Neneng Yani Yuningsih. 2016. Analisis Kebijakan Pemerintah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak di Kabupaten Cianjur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol. 2 No. 2.
- Anshari Nasution, Ahmad Sayuti. 2015. *Perbudakan dan Hukum Islam*, *Jurnal Ahkam* Vol. 15 No. 1.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2001. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Az Zikr. *Ulumul Hadis untuk Pemula*. t.th. (diakses pada tanggal 12 Desember 2017 pukul 19.36)
- Basri, Rusdaya. 2012. Human Trafficking dan Solusinya dalam Perspektif hukum Islam. *Jurnal Hukum Diktum* Vol. 10 No. 1.
- Digital Hadis 9 Imam yang diluncurkan oleh Lidwa Pusaka (Lembaga Ilmu Dakwah serta Publikasi Sarana Keagamaan).
- Fahmi, Teuku. t.th. Perdagangan Anak (Child Trafficking) sebagai Kejahatan Transnasional dan Kaitannya dengan Globalisasi. *Jurnal Sosiologi* Vol. 15 No. 2.
- Haryono, Bagus. 2011. *Kawin Kontrak di Indonesia: Fungsional bagi Siapa?*. Dilema: *Jurnal Sosiologi*, Vol 26 No. 1.
- Kamus besar bahasa Indonesia *software offline* yang diambil dari

<http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/> oleh Ebta Setiawan: 2010.

- Mukti, Abdul, dkk. 2012. *Pemerdagangan Wanita-Pengharmonisan Perundangan Malaysia Menurut Perspektif Islam*. Makalah Konferensi.
- Niko, Nikodemus. 2016. *Kemiskinan sebagai Penyebab Strategis Praktik Human Trafficking di Kawasan Perbatasan Jagoi Babang (Indonesia-Malaysia) Kalimantan Barat*. dalam Makalah Seminar Nasional Indocompac di Jakarta.
- Suhardin, Yohanes. 2008. *Tujuan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang dari Perspektif Hak Asasi Manusi*. *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 20 No. 3.
- Suryadilaga, Muhammad Alfatih. 2013. *Nikah Sirri dalam Perbincangan Media Massa*. *Jurnal Musawa*, Vol. 12 No. 1.
- Yanto, Oksidelfa. 2016. *Prostitusi Online sebagai Kejahatan Kemanusiaan terhadap Anak: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif*. *Jurnal Ahkam* Vol. 16 No. 2.